



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nglawak, RT 002 RW 005, Kec. kertosono, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

Nama lengkap : MOCH. EKA INDRA SUTHA;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 September 2004;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandanasri, RT 001 RW 002, Desa Lambangkuning, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (belum bekerja);

TERDAKWA III

Nama lengkap : TRIONO;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 November 2005;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baron Timur, RT 005 RW 002, Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja;

TERDAKWA IV

Nama lengkap : ADHAM BRYAN APRILYANO;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arjuno RT 002 RW 001, Desa Tanjung, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 257/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 24 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 24 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III TRIONO dan Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III TRIONO dan Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO berupa Pidana Penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah hoodie warna biru muda yang teradapat bercak darah.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-6736-VBI;Dikembalikan kepada Korban HAKIKI FERGIAWAN SYAH
 - 1) 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan di Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
 - 2) 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman kejadian pengeroyokan di Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. NganjukTetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1) 12 (dua belas) batu berbagai ukuran;
 - 2) 1 (satu) buah jaket polos warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "ELZANO"
 - 4) 1 (satu) buah jaket warna hitam putih didepan terdapat lambang dan dibelakang terdapat tulisan persaudaraan setia hati Terate
 - 5) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "ETHANANDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III TRIONO dan Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO bersama sdr. MAULANA MALIK FRANZ ZELLO alias SELO (DPO), sdr. HIZKIA DWI CAHYO (DPO) dan sdr. ADITYA JULIANTARA PRAMESTYA alias ADIT (DPO) dengan peranan mereka masing-masing pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 di depan Gang Wora Wari pada Jalan Supriyadi, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 02.00 wib s.d 02.30 wib, ketika para terdakwa bersama dengan sdr. SELO (DPO), sdr. HIZKIA (DPO), sdr. ADIT (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang sedang berada di rumah saksi RAIHAN ACHMAD ZAMZAMIN lalu melintas seseorang yang tidak dikenal dengan berteriak kearah para terdakwa. Selanjutnya, korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 6736 VBI melintas di Gang Wora Wari pada Jalan Supriyadi, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, sehingga para terdakwa mengira korban adalah orang yang meneriaki para terdakwa sebelumnya lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Sdr. SELO, Sdr. ADIT, Sdr. HIZKIA dan terdakwa IV keluar kearah depan gang menghampiri korban yang sedang melintas dengan terdakwa IV mengambil kayu untuk dilemparkan ke korban. Kemudian, terdakwa I mengambil batu sekitar pinggir jalan dan melempar batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai motor korban, terdakwa II mengambil pecahan genting di pinggir jalan dan melemparkan pecahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genteng tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh korban, terdakwa III mengambil batu sekitar pinggir jalan dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai area tubuh korban, terdakwa IV melemparkan kayu yang mengenai box sepeda motor, diikuti oleh SELO, ADIT, HIZKIA yang juga turut melempar batu kearah korban sehingga selanjutnya korban yang ketakutan meninggalkan lokasi kejadian sedangkan para terdakwa beserta 16 orang lainnya kembali ke rumah saksi RAIHAN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban HAKIKI FERGIWAN SYAH mengalami luka pada mulut dan siku tangan korban, sedangkan untuk sepeda motor milik korban mengalami rusak pada pijakan kaki sebelah kiri. Luka korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* nomor 400.7.3.1/0576/411.702/2025 tanggal 23 Juli 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAKIKI FERGIWAN SYAH dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di bibir atas
- Luka lecet di siku tangan kanan

Kesimpulan : Luka yang di derita korban di duga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAKIKI FERGIWAN SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.20

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, saat saksi nongkrong bersama dengan Sdr.ILHAM dan Sdr. YUSAK di Jl. Santok Ds.Kutorejo Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, kemudian saksi keluar untuk membeli rokok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-6736-VBI melintas di depan Gang Wora wari termasuk Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, sekira jam 02.30 wib lalu saksi melihat ada lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang sedang berada di depan Gang Wora wari, kemudian dari orang-orang tersebut ada yang melempari saksi dengan menggunakan batu hingga mengenai wajah dan lengan tangan kanan serta sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa atas adanya lemparan tersebut kemudian saksi langsung melarikan diri dengan tetap mengendarai sepeda motor menuju kearah selatan hingga sampai di rumah saksi lalu saksi memberikan kabar kepada Sdr. ILHAM ROZAK EFANDI selaku tetangga saksi tentang kejadian yang saksi alami, yang kemudian datang kerumah saksi lalu saksi diajak untuk menemui Sdr.AGENG MUSTAQIM Als. PAMPAM untuk memberitahukan kejadian pelemparan terhadap saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr.AGENG MUSTAQIM, Sdr. ILHAM ROZAK EFANDI dan Sdr.RIZQI mendatangi Gang Wora wari yang berada di Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk untuk mencari pelaku dan meminta pertanggung jawaban namun orang-orang yang berada di Gang wora-wari tersebut tidak ada yang mau mengakui ataupun bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa saat dilokasi saksi sempat melihat pelaku pelemparan ialah orang-orang yang ada di depan Gang wora-wari yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang salah satunya saksi lihat adalah Terdakwa ADHAM BRYAN APRILYANO, yang melakukan pelemparan dari sebelah kiri saksi sedangkan pelaku lainnya melakukan pelemparan batu kearah saksi dari arah kanan secara bersamaan sambil berteriak "WOE..WOE" hingga lemparan batu tersebut mengenai mulut, tangan dan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat lemparan tersebut adanya saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan siku tangan sebelah kanan dan menyebabkan sepeda motor yang saksi kendarai mengalami rusak / pecah pada pijakan kaki sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan pelemparan terhadap saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya perbuatan Para Terdakwa sudah ada perdamaian serta ada itikad baik dari para terdakwa dengan memberikan uang santunan kepada saksi sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGENG MUSTAQIM Alias PAM-PAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap korban HAKIKI FERGIAWAN SYAH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban yaitu berdasarkan cerita dari korban jika telah mengalami pelemparan batu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, setelah mengetahui cerita dari korban lalu saksi ada mengajak korban mendatangi Gang wora-wari yang tujuannya untuk mempertanyakan siapa yang telah melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa setelah mendatangi lokasi tempat kejadian, ketika itu saksi melihat ada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang berasal dari perguruan PSHT (Setia Hati Teratai) namun saat ditanya siapa yang telah melakukan pelemparan terhadap korban HAKIKI FERGIAWAN tidak ada yang mengakui;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban jika yang melakukan pelemparan ialah lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang kesemuannya dari perguruan PSHT (Setia Hati Teratai) yang pada saat itu berada di depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa saat mendatangi lokasi kejadian saksi ada melihat Terdakwa EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, terdakwa MOCH. EKA INDRA SUTHA dan Terdakwa ADHAM BRYAN APRILYANO;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pelemparan tersebut adanya korban mengalami luka robek pada bibir dan siku tangan kanan, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AG-6736-VBI mengalami rusak / pecah pada bagian pijakan kaki sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RAIHAN ACHMAD ZAMZAMI Bin HARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban HAKIKI FERGIWAN SYAH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap korban, yaitu bermula saat saksi berada depan rumah tepatnya digang Wora-wari No.05 Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk lalu saksi melihat ada sekitar lebih kurang 20 (dua) puluh orang anak perguruan silat PSHT (Persaudaraan setia hati teratai) berkumpul di depan Gang Wora-wari dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit setelah terjadinya keributan kemudian datang korban HAKIKI FERGIWAN SYAH bersama Sdr.AGENG MUSTAQIM kerumah saksi yang tujuannya untuk mempertanyakan siapa yang telah melempari batu ke korban HAKIKI FERGIWAN SYAH dan bagaimana pertanggung jawabnya namun saat itu tidak ada yang mengakui pelemparan tersebut;
- Bahwa yang dikenal oleh saksi saat berada didepan gang wora-wari pada saat kejadian pelemparan adalah Sdr. EDO, Sdr.BIAN, Sdr.SELLO, Sdr.KENOT, Sdr.JAYA, Sdr.MUNAP, dan Sdr.HIZKIA;
- Bahwa kemudian atas kejadian pelemparan tersebut, saksi ada melihat rekaman CCTV yang saat itu diketahui jika pelaku pelemparan adalah Sdr.EDO, Sdr.BIAN, Sdr.SELLO, Sdr.KENOT, Sdr.JAYA, Sdr.MUNAP dan Sdr.HIZKIA yang saat kejadian pelemparan berjalan keluar dari dalam Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya pelemparan batu berdasarkan keterangan korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yaitu terjadi pada saat korban melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol AG-6736-VBI lalu pelaku secara bersama-sama melemparkan batu ke arah korban HAKIKI FERGIWAN SYAH;
- Bahwa saat dilokasi tempat kejadian pelemparan saksi melihat ada sdr. Edo, Sdr.Sutha, Sdr.Triono, Sdr.Bryan, Sdr.Rizky, Sdr.Moch Syahrul, Sdr.Nizar, Sdr.Mitha, Sdr.Niko, Sdr.Sevva dan banyak lagi yang berjumlah lebih kurang 20 orang;
- Bahwa para Terdakwa awalnya tidak ada yang mengakui hingga pihak polsek datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EDWARTAMA ARI BUANA Alias EDO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yaitu Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa berada dilokasi pelemparan yaitu setelah mendapat pesan Whatapp dari Sdr.SUTA sebagai teman seperguruan silat PSHT yang telah menjadi korban penganiayaan, kemudian Terdakwa berinisiatif datang kelokasi dan sesampainya dilokasi lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung melempari batu ke pengendara yang melintas di depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa adanya Terdakwa melakukan pelemparan yaitu dengan cara melemparkan batu menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai BOX sepeda motor sebelah kiri milik korban;
- Bahwa sebelum terjadinya pelemparan terdakwa melihat korban dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam melintas di depan gang Wora-wari kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dari arah Utara ke Selatan, sedangkan posisi Terdakwa berdiri di dalam gang kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari sampai depan Gang / timur jalan / disisi sebelah kiri korban kemudian melakukan pelemparan;

- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, adanya korban mengalami luka robek pada bibir dan siku tangan kanan;
- Bahwa adanya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melempar batu karena mengira korban adalah orang yang telah mengeroyok teman-teman Terdakwa di depan mikro area;
- Bahwa atas kejadian pelemparan batu, antara Para Terdakwa dengan korban HAKIKI FERGIWAN SYAH sudah ada perdamaian;

Terdakwa II. MOCH EKA INDRA SUTHA;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib, di jalan Supriyadi dekat gang wora wari termasuk Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab.Nganjuk, adanya Terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yang pada saat kejadian melintas dijalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa awal Terdakwa ikut melakukan pelemparan terhadap korban yaitu bermula saat terdakwa melihat korban melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam di Jl. Supriyadi dari arah selatan ke utara, kemudian saat korban berada di SPBU Banaran lalu berputar balik ke arah selatan, hingga sesampainya di depan gang Wora wari kemudian korban dilempari dengan menggunakan batu oleh lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang salah satunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adanya Terdakwa ikut melakukan pelemparan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pecahan genteng (kreweng);
- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, adanya korban mengalami luka robek pada bibir dan siku tangan kanan;
- Bahwa atas kejadian pelemparan batu, antara Para Terdakwa dengan korban HAKIKI FERGIWAN SYAH sudah ada perdamaian;

Terdakwa III. TRIONO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yaitu Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa berada dilokasi pelemparan yaitu bermula setelah Terdakwa dikabari oleh Sdr.MARCELO Als. CELLO tentang adanya saudara PSHT yang telah dikeroyok, kemudian Terdakwa diajak ke rumah sdr. REIHAN alamat gang wora wari kel. Banaran kec. Kertosono;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang telah melakukan pelemparan batu kepada saksi korban adalah sekitar 10 (sepuluh) orang, yaitu sdr. ADIT alias CAMAT, sdr. MARCELO alias CELO, sdr. BRIAN, sdr. HIZKIA, sdr. EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, sdr. RIAN alias BODONG, sdr. FAI, sdr. JAYA alias KACANG, sdr. RENDI, sdr. SUTHA, dan ada beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan penganiayaan dengan cara pada saat saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH mengendarai sepeda motor melintas di depan gang Wora wari kemudian korban langsung dilempari dengan menggunakan batu oleh Terdakwa bersama para pelaku lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa adanya Terdakwa sendiri telah melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tidak tahu secara pasti mengenai tubuh bagian mana pada saat melempar korban;
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pelemparan karena saat itu terjadi salah paham, dikarenakan sebelumnya ada yang teriak teriak di gang wora wari, sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya berusaha membalas dengan cara melempari menggunakan batu;
- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, sepengetahuan Terdakwa adanya korban mengalami luka pada bagian bibir hingga berdarah;

Terdakwa IV. ADHAM BRYAN APRILYANO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya Terdakwa telah melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yaitu Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Gang Wora wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;

- Bahwa awalnya Terdakwa bisa berada dilokasi pelemparan bermula setelah Terdakwa dikabari oleh Sdr.MARCELO Als. CELLO tentang adanya saudara PSHT telah dikeroyok, kemudian Terdakwa diajak ke rumah sdr. REIHAN alamat gang wora wari kel. Banaran kec. Kertosono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ketika itu bersama dengan Sdr.SUTA, Sdr.EDO Sdr.TRIONO, Sdr.SYHRUL Sdr.CELLO, Sdr.ADIT Sdr.KNOT, Sdr.FA'I, Sdr.KEA Sdr.RIAN, Sdr.JAYA, Sdr.RENDI dan sekitar 8 (delapan) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa sendiri ada melakukan pelemparan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu sepanjang sekira ½ (setengah) meter yang Terdakwa dapat dari barat musholla digang wora-wari Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk dipinggir jalan;
- Bahwa pelemparan yang terdakwa lakukan saat itu ada mengenai BOX sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat dari pelemparan tersebut adanya korban mengalami luka lecet ditangan sebelah kanan dan lecet bibir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah hoodie warna biru muda yang terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-6736-VBI;
- 3) 12 (dua belas) batu berbagai ukuran;
- 4) 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan di Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- 5) 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman kejadian pengeroyokan di Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
- 6) 1 (satu) buah jaket polos warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "ELZANO";
- 8) 1 (satu) buah jaket warna hitam putih didepan terdapat lambang dan dibelakang terdapat tulisan persaudaraan setia hati Terate;
- 9) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "ETHANAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Nganjuk, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH;

2. Bahwa adanya kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu berawal pada tanggal 18 Juli 2025, sekira pukul 02.00 wib ketika Para Terdakwa bersama dengan sdr. SELO (DPO), sdr. HIZKIA (DPO), sdr. ADIT (DPO) dan beberapa orang lainnya yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang sedang berada di rumah saksi RAIHAN ACHMAD ZAMZAMIN lalu melintas Sepeda Motor yang dikendarai oleh seseorang yang tidak dikenal dengan berteriak ke arah Para Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama melintas saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 6736 VBI di Gang Wora Wari pada Jalan Supriyadi, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, sehingga Para Terdakwa mengira jika saksi korban adalah orang yang sebelumnya telah menjeriakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III TRIONO dan Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO bersama sdr. MAULANA MALIK FRANZ ZELLO alias SELO (DPO), sdr. HIZKIA DWI CAHYO (DPO) dan sdr. ADITYA JULIANTARA PRAMESTYA alias ADIT (DPO), langsung keluar menuju ke arah depan gang untuk menghampiri saksi korban yang saat itu sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO ada mengambil batu disekitar pinggir jalan dan melempar batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai sepeda motor korban, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA mengambil pecahan genteng di pinggir jalan dan melemparkan pecahan genteng tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian tubuh korban, Terdakwa III TRIONO mengambil batu di sekitar pinggir jalan dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai tubuh korban, Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO mengambil potongan kayu lalu dilemparkan ke arah saksi korban hingga mengenai box sepeda motor, serta pelaku lainnya yaitu Sdr.SELO, Sdr.ADIT dan Sdr.HIZKIA juga turut melempar menggunakan batu ke arah saksi korban hingga saksi korban yang ketika itu ketakutan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan para terdakwa beserta 16 orang lainnya kembali ke rumah saksi RAIHAN;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH mengalami luka pada mulut dan siku

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban, sedangkan untuk sepeda motor korban juga mengalami rusak pada pijakan kaki sebelah kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I. EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II. MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III. TRIONO dan Terdakwa IV. ADHAM BRYAN APRILYANO, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 sekira jam 02.30 Wib, di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH, adapun perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu berawal pada saat Para Terdakwa bersama dengan sdr. SELO (DPO), sdr. HIZKIA (DPO), sdr. ADIT (DPO) dan beberapa orang lainnya yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang sedang berada di rumah saksi RAIHAN ACHMAD ZAMZAMIN lalu melintas Sepeda Motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal dengan berteriak kearah Para Terdakwa, yang bersamaan dengan teriakan tersebut juga melintas saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 6736 VBI di Gang Wora Wari, sehingga Para Terdakwa mengira jika saksi korban adalah orang yang sebelumnya telah meneriaki Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu sdr. MAULANA MALIK FRANZ ZELLO alias SELO (DPO), sdr. HIZKIA DWI CAHYO (DPO) dan sdr. ADITYA JULIANTARA PRAMESTYA alias ADIT (DPO), langsung keluar dari rumah menuju kearah depan gang untuk menghampiri saksi korban yang saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor, kemudian kemudian oleh Terdakwa I EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO mengambil batu disekitar pinggir jalan lalu melempar batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai sepeda motor korban, Terdakwa II MOCH. EKA INDRA SUTHA mengambil pecahan genting di pinggir jalan lalu melemparkan pecahan genteng tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian tubuh korban, Terdakwa III TRIONO mengambil batu di sekitar pinggir jalan lalu melempar batu sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai tubuh korban, Terdakwa IV ADHAM BRYAN APRILYANO mengambil potongan kayu lalu dilemparkan ke arah saksi korban hingga mengenai box sepeda motor, serta diikuti oleh pelaku lainnya yaitu Sdr.SELO, Sdr.ADIT dan Sdr.HIZKIA yang juga turut melempar menggunakan batu kearah saksi korban hingga saksi korban yang ketakutan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sedangkan para terdakwa beserta 16 orang lainnya kembali ke rumah saksi RAIHAN;

Menimbang bahwa akibat pelemparan tersebut telah mengakibatkan adanya saksi korban HAKIKI FERGIWAN SYAH mengalami luka pada mulut

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siku tangan korban, sedangkan untuk sepeda motor korban juga mengalami rusak pada pijakan kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.1/0576/411.702/2025 tanggal 23 Juli 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban HAKIKI FERGIWAN SYAH dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di bibir atas
- Luka lecet di siku tangan kanan

Kesimpulan : Luka yang di derita korban di duga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah diketahui saat terjadinya pelemparan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama para pelaku lainnya yaitu sdr. MAULANA MALIK FRANZ ZELLO alias SELO (DPO), sdr. HIZKIA DWI CAHYO (DPO) dan sdr. ADITYA JULIANTARA PRAMESTYA alias ADIT (DPO), pada suatu tempat terbuka yaitu di depan Gang Wora Wari termasuk Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk, yang tentunya bisa dilihat oleh banyak orang, serta akibat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri telah mengakibatkan adanya luka terhadap saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3.1/0576/411.702/2025 tanggal 23 Juli 2025, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hoodie warna biru muda yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-6736-VBI;

Yang telah disita dari saksi HAKIKI FERGIWAN SYAH, maka dikembalikan kepada saksi HAKIKI FERGIWAN SYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan di Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman kejadian pengeroyokan di Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batu berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah jaket polos warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "ELZANO";
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih didepan terdapat lambang dan dibelakang terdapat tulisan persaudaraan setia hati Terate;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "ETHANAN";

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dalam persidangan saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perdamaian antara korban dengan para terdakwa, dimana Para Terdakwa telah membayar uang ganti rugi sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDWARTAMA ARI BUANA alias EDO, Terdakwa II. MOCH. EKA INDRA SUTHA, Terdakwa III. TRIONO dan Terdakwa IV. ADHAM BRYAN APRILYANO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hoodie warna biru muda yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : AG-6736-VBI;

Dikembalikan kepada saksi HAKIKI FERGIWAN SYAH;

- 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman CCTV kejadian pengeroyokan di Jl.Supriyadi Kel.Banaran Kec.Kertosono Kab.Nganjuk;
- 1 (satu) buah CD-RW berisikan rekaman kejadian pengeroyokan di Jl. Supriyadi Kel. Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12 (dua belas) batu berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah jaket polos warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk "ELZANO";
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih didepan terdapat lambang dan dibelakang terdapat tulisan persaudaraan setia hati Terate;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "ETHANAN";

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 oleh kami, JAMUJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh M. RONALD PAMUNGKAS, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

ttd

JAMUJI, S.H., M.H.

ttd

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

DARMIASIH, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 257/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)